



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Zainal Muttaqim;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Arimbi 3/16 RT.004 RW.001 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 177/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS ZAINAL MUTTAQIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ZAINAL MUTTAQIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MUDJIONO alamat Desa Jemundo RT.019 RW.004 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
 - 1 (satu) buah kunci T (kunci Palsu) dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS ZAINAL MUTTAQIM bersama-sama dengan IMAM (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di dalam Pasar Taman Sepanjang Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE, No. rangka MH1JFZ1223JK509210, No. mesin JFZ1E2511831, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MUDJIONO, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa AGUS ZAINAL MUTTAQIM dan IMAM (belum tertangkap) telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil kendaraan sepeda motor, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dibonceng oleh IMAM (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik IMAM (belum tertangkap) dan terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T berangkat mencari sasaran di Pasar Taman Sepanjang dan sesampainya di Pasar Taman Sepanjang sekira pukul 02.00 WIB, kemudian terdakwa dan IMAM (belum tertangkap) minum kopi di warkop yang ada di dalam pasar, setelah itu berjalan kaki masuk ke dalam pasar mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di gang lapak sedangkan IMAM (belum tertangkap) tetap menunggu terdakwa di warkop lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE yang diparkir di gang lapak dan tinggal pemiliknya lalu terdakwa menuju sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut dikunci stir, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci stirnya terbuka, setelah itu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan berhasil menyalakan kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUDJIONO keluar pasar namun sampai keluar pasar perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu saksi MUDJIONO dan langsung meneriaki terdakwa "*maling-maling*" hingga teriakan tersebut didengar oleh warga yang ada di pasar sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang ada di pasar, sedangkan IMAM (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan IMAM (belum tertangkap) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni saksi MUDJIONO sehingga mengakibatkan saksi MUDJIONO mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mudjiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol W-3504-OE milik saksi;
 - Bahwa Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03,00 WIB di dalam pasar Taman, Sepanjang, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-3504-OE warna hitam tahun 2018, Noka MH1JFZ1223JK509210 Nosin JFZ1E2511831 dan sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;;
 - Bahwa Sepeda motor Honda Beat saksi parkir di gang sebelah lapak didalam pasar sekira pukul 02.00 WIB dalam keadaan terkunci setir



kemudian saksi tinggal membantu istri saksi belanja sayur di gang lapak sebelah;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa bahwa pada saat terjadinya pencurian sekira pukul 03.00 WIB saksi sedang membawa belanjaan sayur dengan jalan kaki akan menaruh sayur menuju sepeda motor Honda Beat yang saksi parkir di gang sebelah lapak didalam pasar kemudian sepeda motor saksi tidak ada sehingga saksi mencari disekitar lokasi dan ternyata sepeda motor saksi dibawah oleh Terdakwa dan saksi spontan berteriak maling-maling sehingga orang-orang disekitar pasar mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan sempat dihajar oleh massa kemudian diserahkan ke Polsek Taman beserta barang bukti sepeda motor Honda Beat beserta kunci T (kunci palsu);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya dan Terdakwa sempat dihajar massa yang ada di pasar pada waktu itu;;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bersama dengan temannya dan Teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa temannya menunggu di warkop sebagai joki dan megawasi Terdakwa dalam melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor Honda Beat merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T sehingga kunci motor Honda Beat rusak;
- Bahwa di Pasar Taman yang saksi tahu baru kali ini terjadi pencurian sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Sunarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol W-3504-OE milik suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03,00 WIB di dalam pasar Taman, Sepanjang, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-3504-OE warna hitam tahun 2018, Noka MH1JFZ1223JK509210 Nosin JFZ1E2511831 dan sepeda motor tersebut milik suami saksi;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat di parkir suami saksi di gang sebelah lapak didalam pasar sekira pukul 02.00 WIB dalam keadaan terkunci setir kemudian saksi dan suami saksi belanja sayur di gang lapak sebelah;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik suami saksi dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa bahwa pada saat terjadinya pencurian sekira pukul 03.00 WIB suami saksi sedang membawa belanjaan sayur dengan jalan kaki akan menaruh sayur menuju sepeda motor Honda Beat yang diparkir di gang sebelah lapak didalam pasar kemudian saksi mendengar teriakan suami saksi maling-maling sehingga orang-orang disekitar pasar mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa dan sempat dihajar oleh massa kemudian diserahkan ke Polsek Taman beserta barang bukti sepeda motor Honda Beat beserta kunci T (kunci palsu);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas kejadian tersebut;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa orang-orang yang ada di pasar dan Terdakwa sempat dihajar massa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bersama dengan temannya dan Teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bersama dengan temannya dan Teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor Honda Beat merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T sehingga kunci motor Honda Beat rusak;
- Bahwa di Pasar Taman yang saksi tahu baru kali ini terjadi pencurian sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda Motor Honda Beat pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03,00 WIB di dalam pasar Taman, Sepanjang, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda beat bersama dengan teman yang bernama Imam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol W-3504-OE warna hitam;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat tersebut sebelum Terdakwa ambil keberadaannya di di gang sebelah lapak didalam pasar dalam keadaan terkunci setir dan pemiliknya waktu itu sedang belanja di gang sebelah;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Surabaya pukul 01.00 WIB berboncengan dengan menggunakan sepeda mooto yamaha Mio milik Imam dengan tujuan mencari sasaran di pasar Taman Sepanjang, kemudian setelah sampai di pasar Taman, Sepanjang pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Imam minum kopi di warkop didalam pasar kemudian Terdakwa masuk ke dalam pasar mencari sasaran dan melihat sepeda motor Honda Beat diparkir di gang yang ditinggal pemiliknya kemudian Terdakwa curi dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa siapkan dari rumah, sedangkan Imam menunggu di warkop ketika sepeda motor berhasil saya dapatkan tiba-tiba pemiliknya berteriak maling-maling dan terdengar orang pasar sehingga mereka melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Taman berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat dan kunci T sedangkan teman Terdakwa Imam berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa sebagai eksekutor yaitu mengambil sepeda motor sedangkan Imam tugasnya sebagai joki dan mengawasi dan menunggu di warkop dengan sepeda motornya seaktu-waktu apabila Terdakwa ketahuan untuk kabur melarikan diri;
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor Honda Beat Terdakwa tidak minta ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat menggunakan alat berupa kunci T;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunci Tersebut milik Imam yang sudah disiapkan dari rumah;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dikunci setir tapi tidak dikunci tambahan sehingga Terdakwa dengan mudah mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Sepeda motor hasil curian rencana akan dijual ke Madura;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE- 1 (satu) buah kunci T (kunci Palsu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda Motor Honda Beat pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03,00 WIB di dalam pasar Taman, Sepanjang, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda beat bersama dengan teman yang bernama Imam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Surabaya pukul 01.00 WIB berboncengan dengan menggunakan sepeda mooto yamaha Mio milik Imam dengan tujuan mencari sasaran di pasar Taman Sepanjang, kemudian setelah sampai di pasar Taman, Sepanjang pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Imam minum kopi di warkop didalam pasar kemudian Terdakwa masuk ke dalam pasar mencari sasaran dan melihat sepeda motor Honda Beat diparkir di gang yang ditinggal pemiliknya kemudian Terdakwa curi dengan menggunakan kunci T yang Terdakwa siapkan dari rumah, sedangkan Imam menunggu di warkop ketika sepeda motor berhasil saya dapatkan tiba-tiba pemiliknya berteriak maling-maling dan terdengar orang pasar sehingga mereka melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Taman berikut barang bukti sepeda motor Honda Beat dan kunci T sedangkan teman Terdakwa Imam berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa sebagai eksekutor yaitu mengambil sepeda motor sedangkan Imam tugasnya sebagai joki dan mengawasi dan menunggu di warkop dengan sepeda motornya seaktu-waktu apabila Terdakwa ketahuan untuk kabur melarikan diri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor Honda Beat Terdakwa tidak minta ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“ :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta Bahwa yang dimaksud dengan unsur Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut hukum pidana adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum tidak terkecuali terdakwa AGUS ZAINAL MUTTAQIM adalah sebagi pelaku dari pada delik dan merupakan Subyek Hukum. Dalam kasus perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah terdakwa AGUS ZAINAL MUTTAQIM yang telah terbukti kebenaran identitasnya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan hukum. Dengan demikian unsur dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa AGUS ZAINAL MUTTAQIM bersama-sama dengan IMAM (berlum tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam Pasar Taman Sepanjang Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE, No. rangka MH1JFZ1223JK509210, No. mesin JFZ1E2511831 milik saksi MUDJIONO dan bukan milik dari pada terdakwa. Dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“ :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa AGUS ZAINAL MUTTAQIM bersama-sama dengan IMAM (berlum tertangkap) pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam Pasar Taman Sepanjang Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE, No. rangka MH1JFZ1223JK509210, No. mesin JFZ1E2511831 milik saksi MUDJIONO dengan cara :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa AGUS ZAINAL MUTTAQIM dan IMAM (belum tertangkap) telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil kendaraan sepeda motor, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dibonceng oleh IMAM (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik IMAM (belum tertangkap) dan terdakwa membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci leter T berangkat mencari sasaran di Pasar Taman Sepanjang dan sesampainya di Pasar Taman Sepanjang sekira pukul 02.00 WIB, kemudian terdakwa dan IMAM (belum tertangkap) minum kopi di warkop yang ada di dalam pasar, setelah itu berjalan kaki masuk ke dalam pasar mencari sasaran sepeda motor yang diparkir di gang lapak sedangkan IMAM (belum tertangkap) tetap menunggu terdakwa di warkop lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE yang diparkir di gang lapak dan tinggal pemiliknya lalu terdakwa menuju sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut dikunci stir, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan sebelumnya merusak kunci kontak sepeda motor tersebut hingga kunci stirnya terbuka, setelah itu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan berhasil menyala kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUDJIONO keluar pasar namun sampai keluar pasar perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi MUDJIONO dan langsung meneriaki terdakwa "*maling-maling*" hingga teriakan tersebut didengar oleh warga yang ada di pasar sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang ada di pasar, sedangkan IMAM (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan IMAM (belum tertangkap) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang berhak yakni saksi MUDJIONO sehingga mengakibatkan saksi MUDJIONO mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar itu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mendapatkan barang, Terdakwa telah merusak, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MUDJIONO alamat Desa Jemundo RT.019 RW.004 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T (kunci Palsu) dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Mudjiono;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Zainal Muttaqin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2018, warna hitam, No. Pol. W-3504-OE

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MUDJIONO alamat Desa Jemundo RT.019 RW.004 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

- 1 (satu) buah kunci T (kunci Palsu);
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Drs. H. Imam Khanafi Ridwan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H.,M.H., Dasriwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H.,M.H.

Drs. H. Imam Khanafi Ridwan, S.H.,M.H

Dasriwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14